

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)
Nomor: Kep-00005/P3IEI/DIR/0122**

Tentang

**Pencabutan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal
PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia**

- Menimbang : a. Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-139/D.04/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 perihal Pencabutan Izin Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia.
b. Bahwa berdasarkan surat OJK tersebut, P3IEI perlu mencabut Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia.
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
2. Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
3. Prosedur P3IEI No. SOP-ANG/3.0/2020 tentang Administrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal.

Memutuskan

- Pertama : Mencabut Keanggotaan PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia dari Dana Perlindungan Pemodal.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Januari 2022
Hormat kami,

Narotama Aryanto
Direktur Utama

Mariska Aritany Azis
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direktur Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan;
5. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
6. Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direktur Utama PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia; dan
9. Dewan Komisaris PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia